



UNIVERSITAS INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta 10430
Kampus Depok Gedung Pusat Administrasi Universitas
Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
T. 15000 02 / 62.21. 7867 222
E. humas-ui.ac.id / sipp@ui.ac.id / www.ui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: ND- 226/UN2.USH/KEU/2025

Kepada : Seluruh Kepala Kepala UKKPPM (daftar terlampir)
Dari : Direktur Pengembangan dan Pengelolaan Unit Usaha
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Informasi Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus

Bersama ini kami sampaikan informasi Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

24 April 2025

Direktur Pengembangan dan Pengelolaan



Winiharto, S.T., M.M.

NIP. 142525002

Tembusan:

1. Kepala Badan Kerjasama dan Kewirausahaan
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi

Lampiran nota dinas Nomor: ND- 226 /UN2.USH/KEU/2025

1. Kepala UKKPPM PUSBANGKI
2. Kepala UKKPPM LABTER
3. Kepala UKKPPM LABMIKRO
4. Kepala UKKPPM RSKGM
5. Kepala UKKPPM DENTURA
6. Kepala UKKPPM LP2KM
7. Kepala UKKPPM NTC
8. Kepala UKKPPM UI PHARMA
9. Kepala UKKPPM LEMTEK
10. Kepala UKKPPM CEP - CCIT
11. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Sipil
12. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Elektro
13. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Mesin
14. Kepala UKKPPM UP2M Teknik Kimia
15. Kepala UKKPPM CMPFA
16. Kepala UKKPPM VENTURI
17. Kepala UKKPPM LST
18. Kepala UKKPPM PUSILKOM
19. Kepala UKKPPM LPEM
20. Kepala UKKPPM LM
21. Kepala UKKPPM PPA
22. Kepala UKKPPM PEBS
23. Kepala UKKPPM LD
24. Kepala UKKPPM UKMC
25. Kepala UKKPPM DRC
26. Kepala UKKPPM LPLIH
27. Kepala UKKPPM LKBH dan PPS
28. Kepala UKKPPM MaPPI
29. Kepala UKKPPM LP2SP
30. Kepala UKKPPM PUSKAPA
31. Kepala UKKPPM ARC UI
32. Kepala UKKPPM LBI
33. Kepala UKKPPM LPT
34. Kepala UKKPPM LPPIA
35. Kepala UKKPPM HIPPG
36. Kepala UKKPPM PPSML
37. Kepala UKKPPM PUSLIT PRANATA
38. Kepala UKKPPM PRIK-KT
39. Kepala UKKPPM PRG
40. Kepala UKKPPM CSGS
41. Kepala UKKPPM Lemkasi
42. Kepala UKKPPM LSP
43. Kepala UKKPPM UI Publishing
44. Kepala UKKPPM PSJ
45. Kepala UKKPPM UI Halal Center
46. Kepala UKKPPM HUDEV
47. Kepala UKKPPM CSGAR
48. Kepala UKKPPM Makara Hospitality Management
49. Kepala UKKPPM AWCPh
50. Kepala UKKPPM LK3P
51. Kepala UKKPPM SMART CITY
52. Kepala UKKPPM DRRC UI
53. Kepala UKKPPM UI GreenMetric
54. Kepala UKKPPM CSWM



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Unit Kerja Khusus secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Unit Kerja Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA KHUSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Wakil Rektor adalah perangkat Rektor UI yang membantu Rektor dalam menyelenggarakan dan mengelola UI.

4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang Magister dan Doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
7. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
8. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
9. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja yang merupakan perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
11. Unit Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah lembaga penunjang kegiatan tridharma yang dibentuk oleh UI dan merupakan bagian perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas, kewajiban dan/atau program dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
12. Pimpinan UKK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas bidang tugas UKK yang bersangkutan.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah penjabaran rencana pengembangan jangka panjang yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan UI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran Renstra yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan evaluasi dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
15. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah rencana kerja anggaran pendapatan dan rencana kerja anggaran belanja, yang disusun setiap tahun dan merupakan dasar pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan pada RKT yang merupakan penjabaran dari Renstra.
16. Dana Alokasi Universitas untuk selanjutnya disebut DAU adalah sejumlah uang atau biaya yang harus dibayarkan oleh UKKPPM kepada UI atas setiap pendapatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal UI.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) UKK dibentuk sebagai:
 - a. unsur pelaksana pelayanan umum/teknis; atau
 - b. unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.
- (2) UKK sebagai unsur pelaksana pelayanan umum/teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. UKK pelayanan dan pengabdian masyarakat;
 - b. UKK rumah sakit pendidikan;
 - c. UKK pengelola investasi;
 - d. UKK *science techno park*; dan
 - e. UKK lain yang ditetapkan oleh Rektor.

- (3) UKK sebagai unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. UKK usaha komersial; dan
 - b. UKK lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi pengelolaan keuangan pada UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengelolaan keuangan pada UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.
- (3) Pengelolaan keuangan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kekayaan UI yang dipisahkan dilakukan dengan praktik bisnis yang sehat dan tata kelola keuangan perusahaan yang baik.

BAB III TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) UKK dapat memungut biaya sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan kepada UI ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil pengelolaan investasi.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT KERJA KHUSUS

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) UKK menyusun rencana bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Renstra UI dan/atau Renstra Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi/Unit Kerja terkait.
- (2) UKK menyusun RKT dan RKA dengan mengacu pada rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RKT dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja.

Pasal 6

- (1) UKK menyusun RKT dan RKA berdasarkan target kinerja yang ditetapkan oleh Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.
- (2) Dalam hal UKK tidak memiliki dewan pengawas, maka:
 - a. usulan RKA dibahas dengan pimpinan Unit Kerja yang berwenang untuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang berada di bawah Pusat Administrasi Universitas (PAU); atau
 - b. usulan RKA dibahas dengan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi untuk UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang berada di bawah Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (3) RKA UKK sebagai bagian dari RKA UI.

Bagian Kedua
Pendapatan, Pengeluaran, dan Standar Biaya

Pasal 7

- (1) Pendapatan UKK berasal dari setiap penerimaan perikatan kerja sama dan hibah/bantuan/donasi dari pihak eksternal UI serta pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Hibah/bantuan/donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hibah/bantuan/donasi terikat; dan
 - b. hibah/bantuan/donasi tidak terikat.
- (3) Hibah/bantuan/donasi terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan UKK yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan atau tujuan hibah/bantuan/donasi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari hibah/bantuan/donasi dapat berupa uang rupiah, valuta asing, atau natura.
- (5) Hibah/bantuan/donasi yang berupa natura harus disertai rincian aset yang diterima yang diklasifikasikan sesuai bagan akun standar UI dan nilai rupiah atau valuta asing untuk setiap aset.
- (6) Hibah/bantuan/donasi yang berupa natura harus dibuatkan berita acara serah terima sebagai dasar pencatatan ke dalam laporan keuangan UI.
- (7) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memuat nilai hibah/bantuan/donasi yang berupa natura.
- (8) Pendapatan UKK dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UKK sesuai RKA.
- (9) Pendapatan UKK dilaporkan sebagai pendapatan UI.

Pasal 8

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kecuali berupa natura diterima dalam rekening penerimaan atau rekening proyek UKK.
- (2) UKK memiliki rekening yang terdiri dari rekening penerimaan, rekening proyek, dan rekening pengeluaran.

- (3) Pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan UKK di bank umum setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
- (4) UKK wajib melakukan koordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan terkait pembukaan dan penutupan rekening.
- (5) Pencatatan pendapatan UKK dalam bentuk natura dilakukan sesuai dengan bagan akun standar UI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal dibutuhkan rekening penerimaan lainnya untuk kebutuhan proyek tertentu dan atas dasar dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama, UKK diperbolehkan membuka rekening penerimaan tambahan yang disebut rekening proyek.
- (2) Pembukaan dan penutupan rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rektor.
- (3) Rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang terkait proyek dalam waktu terbatas.
- (4) Rekening proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditutup selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proyek secara resmi berakhir.
- (5) UKK melaporkan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 10

- (1) UKK membuka rekening pengeluaran, setiap penerimaan, dan proyek berbentuk rekening giro dalam valuta rupiah dan apabila diperlukan dalam valuta asing.
- (2) Dalam hal tertentu UKK dapat membuka rekening untuk menampung kebutuhan investasi sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan tentang pembukaan dan penutupan rekening penerimaan, rekening proyek, dan rekening pengeluaran secara mutatis mutandis berlaku bagi rekening untuk menampung kebutuhan investasi.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran UKK terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya.
- (2) Pengelolaan pengeluaran UKK diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara pendapatan dengan jumlah pengeluaran dan mengikuti praktik bisnis yang sehat.
- (3) Pengeluaran UKK dilaporkan sebagai pengeluaran penelitian, inovasi, dan pelayanan masyarakat.
- (4) Pengeluaran UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. operasional, termasuk DAU sebesar 5% (lima persen) dari setiap penerimaan sebelum dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan sesudah dipotong Pajak Penghasilan sepanjang disertai dengan bukti pemotongan atau pembayaran Pajak Penghasilan dan pajak lainnya yang terkait;
 - b. pengembangan;
 - c. investasi; dan/atau
 - d. lain-lain.
- (5) Dalam hal tertentu DAU dan Layanan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dikecualikan.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dapat memungut DAU tambahan maksimal 10% (sepuluh persen) dari setiap penerimaan yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

Pasal 12

- (1) UKK menyusun standar biaya sendiri yang ditetapkan oleh kepala UKK.
- (2) Dalam hal UKK belum menyusun standar biaya, maka mengikuti ketentuan standar biaya yang berlaku di UI.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kas

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, UKK menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. merencanakan setiap penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran; dan/atau
 - e. memanfaatkan kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas UKK dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Keempat
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 14

- (1) UKK mencatat/membukukan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan UKK.
- (2) Piutang UKK dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan piutang UKK diatur dalam pedoman yang disahkan oleh kepala UKK.

Pasal 15

- (1) UKK dapat memiliki utang usaha sehubungan dengan kegiatan operasional UKK.
- (2) Utang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi utang usaha pada:
 - a. transaksi pembelian kepada rekanan (*vendor*);
 - b. UKK lain; atau

c. UI.

- (3) Utang usaha UKK dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kelima Investasi

Pasal 16

- (1) UKK dapat melakukan investasi pada:
 - a. investasi portofolio;
 - b. investasi tanah dan/atau bangunan;
 - c. investasi pada dana abadi;
 - d. investasi yang dikelola oleh UKK pengelola investasi; dan/atau
 - e. investasi pada perusahaan rintisan (*start-up*) bagi UKK *science techno park*.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan UKK kecuali UKK pengelola investasi.
- (3) Pengelolaan investasi UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Investasi.
- (4) Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan berwenang untuk mengelola dana UKK yang tidak termanfaatkan (*idle fund*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan keuangan Universitas Indonesia.

Bagian Keenam

Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tak berwujud

Pasal 17

Pengelolaan aset tetap dan aset tak berwujud UKK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Aset Tetap dan Aset tak berwujud.

Pasal 18

- (1) Aset tetap UKK yang diperoleh dari hibah langsung (*grant*) dari pemberi hibah kepada UKK dikelola sepenuhnya oleh UKK.
- (2) Aset tetap UKK yang diperoleh dari pengadaan dan/atau pembelian sendiri oleh UKK dikelola sepenuhnya oleh UKK.
- (3) Aset tetap UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaknai sebagai pendelegasian dari UI kepada UKK.

Pasal 19

- (1) Pengadaan barang/jasa oleh UKK dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) UKK wajib menyusun pedoman pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketujuh

Perpajakan

Pasal 20

- (1) UKK wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan-undangan dan Prosedur Operasional Baku (POB) terkait.
- (2) UKK wajib melaporkan seluruh transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran dengan benar dan lengkap termasuk pajak terkait sesuai ketentuan.
- (3) Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan akuntansi menetapkan tata kelola administrasi perpajakan UKK.
- (4) Dalam hal UKK melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) UI.
- (5) Rekonsiliasi atas kewajiban perpajakan UKK dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) terkait.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 21

Penyelesaian setiap kerugian UKK yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dilaksanakan sesuai ketentuan.

Bagian Kesembilan

Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 22

UKK menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, jenis usaha, dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 23

- (1) Setiap transaksi keuangan UKK harus dicatat dan dibukukan disertai dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan UKK wajib diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, kebijakan akuntansi UI, dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Keuangan dan Akuntansi.

Pasal 24

- (1) UKK melaporkan unsur pelaporan keuangan kepada Rektor melalui prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan akuntansi.
- (2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan keuangan konsolidasian UI yang wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan keuangan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan Prosedur Operasional Baku (POB) tentang Keuangan dan Akuntansi.

- (4) Laporan keuangan UKK dapat diaudit oleh auditor eksternal UI.

Pasal 25

- (1) Setiap bulan UKK wajib:
 - a. melakukan proses tutup buku;
 - b. menyampaikan informasi keuangan dan neraca percobaan yang ditandatangani oleh pimpinan/manajer UKK kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang akuntansi untuk diintegrasikan dalam pelaporan keuangan UI;
 - c. menyampaikan rekening koran dan rekonsiliasi bank kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang akuntansi; dan
 - d. menyampaikan laporan pembayaran pajak kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan ditembuskan kepada Unit Kerja yang terkait.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan sekali UKK wajib menyampaikan bukti setor DAU kepada Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan ditembuskan kepada Unit Kerja yang terkait.
- (3) DAU dibayarkan berdasarkan penghitungan dan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. periode Januari-Maret dibayarkan sebelum tanggal 10 April;
 - b. periode April-Juni dibayarkan sebelum tanggal 10 Juli;
 - c. periode Juli-September dibayarkan sebelum tanggal 10 Oktober;
 - d. periode Oktober-Desember dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal terdapat koreksi pembayaran periode Januari-Desember DAU dibayarkan setelah audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atau setelah audit UI terlaksana.
- (5) Perhitungan dan penilaian mandiri pada ayat (3) dikirimkan kepada Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk dibuatkan surat tagihan internal.

- (6) Penundaan pembayaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan dari Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/ Direktur Program Pendidikan Vokasi sesuai kewenangannya.

Bagian Kesepuluh
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 26

- (1) Pimpinan UKK bertanggung jawab terhadap kinerja UKK sesuai RKT dan RKA.
- (2) Pimpinan UKK wajib menyusun ikhtisar dan laporan kinerja UKK yang terintegrasi dengan laporan keuangan.

Bagian Kesebelas

Surplus

Pasal 27

- (1) Surplus UKK dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat surplus, maka surplus tersebut wajib digunakan untuk:
 - a. saldo laba ditahan;
 - b. anggaran investasi; dan/atau
 - c. dana abadi.
- (3) Alokasi surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat digunakan untuk bonus bagi tim di dalam UKK dan kontribusi tambahan kepada Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi dan/atau UI.
- (4) Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terlebih dahulu atas persetujuan dewan pengawas/Wakil Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/ Direktur Program Pendidikan Vokasi sesuai dengan kewenangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

UKK dapat menggunakan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di UI sampai dengan 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



im Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU. *PK*